

**PENETAPAN**

NOMOR : 7/G/2018/PTUN.KDI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara:—

PT. HAFAR INDOTECH, Dalam hal ini diwakili oleh SUTICNO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Hanoman K- 1 No. 14 RT. 01/09 Nusa Jaya, Karawaci Tangerang, Pekerjaan Direktur PT. HAFAR INDOTECH, Berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 4 Tanggal 8 September 2008 yang dibuat pada Notaris Daking Setyono, SH. MKn Notaris di Kabupaten Bogor dengan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-82834.AH.01.01 Tahun 2008, sebagaimana telah dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 07 tanggal 31 Maret 2012 dibuat dan ditanda tangani dihadapan Sadikir, SH. Notaris di Kabupaten Bogor dengan Pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10.14280 Tahun 2012. Dengan memberikan kuasa kepada : WAHYU PRIANTO, S.H.,M.H., dan HENDRO KUSUMA JAYA, S.H, Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Berkantor di WP & Associates Jalan Malik Raya No. 58 Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Februari 2018 ; _____

Selanjutnya disebut sebagai : _____ **Penggugat ;-**

Penetapan No. 7/G/2018/PTUN.Kdi

Halaman 1

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MELAWAN

onesia

I. **Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara**, Tempat Kedudukan di Jalan Malik Raya No. 3 Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara ; _____

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MUH. HASBULLAH IDRIS, S.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, Beralamat di Jalan Malik Raya Nomor 3 Kota Kendari, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 540/921, tanggal 14 – 03 – 2018 ;—
Selanjutnya disebut sebagai: -----Tergugat I ;—

II. **Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia**, Tempat Kedudukan di Jalan Prof. DR. Soepomo, S.H. No. 10, RT.1/RW.3, Menteng Dalam, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta; _____

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : _____

1. Nama : Hufron Asrofi, S.H., M.H. ; _____
Jabatan : Kepala Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ; _____
Alamat : Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta Pusat; _____

2. Nama : Nuryanti Wijayanti, S.H., M.H. ; _____
Jabatan : Kepala Bagian Advokasi dan Informasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ; _____
Alamat : Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta Pusat; _____

Penetapan No. 7/G/2018/PTUN.Kdi

Halaman 2

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Nama
Jabatan

: Heriyanto, S.H., M.H. ; _____
: Kepala Bagian Hukum, Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral ; _____

Alamat

: Jl. Prof. Dr. Supomo, S.H. No. 10 Jakarta
Selatan ; _____

4. Nama
Jabatan

: Dwi Mulia Hariana, S.H. ; _____
: Fungsional Umum, Sekretariat Jenderal,
Inspektorat Jenderal dan Informasi Hukum, Biro
Hukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral ; _____

Alamat

: Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta
Pusat; _____

5. Nama
Jabatan

: Anita Widowati, S.H., M.H. ; _____
: Kepala Subbagian Mineral dan Batubara, Biro
Hukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral ; _____

Alamat

: Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta
Pusat; _____

6. Nama
Jabatan

: Shanty Oktora, S.H. ; _____
: Kepala Subbagian Advokasi Ketenagalistrikan
dan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi
Energi, Biro Hukum, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral ; _____

Alamat

: Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta
Pusat; _____

7. Nama

: Fachri Ariyati, S.H., M.T. ; _____

Penetapan No. 7/G/2018/PTUN.Kdi

Halaman 3

Scanned by CamScanner



Jabatan

: Kasubbag Pertimbangan Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;-----

Alamat

: Jl. Prof. Dr. Supomo, S.H. No. 10 Jakarta Selatan ;-----

8. Nama
Jabatan

: Buana Sjahboeddin, S.H., M.H. ;-----

: Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;-----

Alamat

: Jl. Prof. Dr. Supomo, S.H. No. 10 Jakarta Selatan ;-----

9. Nama
Jabatan

: Lidya Rahmawati, S.H. ;-----

: Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;-----

Alamat

: Jl. Prof. Dr. Supomo, S.H. No. 10 Jakarta Selatan ;-----

10. Nama
Jabatan

: Wawan Supriawan, S.H. ;-----

: Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;-----

Alamat

: Jl. Prof. Dr. Supomo, S.H. No. 10 Jakarta Selatan ;-----

11. Nama

: Rahmat Fitriyadi, S.H. ;-----

Jabatan

: Analis Permasalahan Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;-----

Penetapan No. 7/G/2018/PTUN.Kdi

Halaman 4

Scanned by CamScanner



Alamat : Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta
Pusat; _____

12. Nama : Aldino Wisnu Oktora, S.H. ; _____

Jabatan : Analis Hukum, Biro Hukum, Sekretariat
Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral ; _____

Alamat : Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta
Pusat; _____

13. Nama : Nurul Maulina Rasyidah, S.H. ; _____

Jabatan : Analis Hukum, Biro Hukum, Sekretariat
Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral ; _____

Alamat : Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta
Pusat; _____

14. Nama : Nico Utama Handoko, S.H. ; _____

Jabatan : Analis Permasalahan Hukum, Biro Hukum,
Sekretariat Jenderal, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral ; _____

Alamat : Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta
Pusat; _____

15. Nama : Putra Maulana, S.H. ; _____

Jabatan : Analis Hukum, Biro Hukum, Sekretariat
Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral ; _____

Alamat : Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta
Pusat; _____

16. Nama : Shinta Octavia, S.H. ; _____

Penetapan No. 7/G/2018/PTUN.Kdi

Halaman 5

Scanned by CamScanner



Jabatan : Analis Hukum, Biro Hukum, Sekretariat
Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral ;-----

Alamat : Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta
Pusat; -----

17. Nama : Ougy Dayyantara, S.H., M.H. ;-----

Jabatan : Kasubbag Pertimbangan Hukum, Direktorat
Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral ; -----

Alamat : Jl. Prof. Dr. Supomo, S.H. No. 10 Jakarta
Selatan ;-----

18. Nama : Elkana Juisiskana P, S.H. ;-----

Jabatan : Analis Kontrak dan Perjanjian Kerjasama,
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;-

Alamat : Jl. Prof. Dr. Supomo, S.H. No. 10 Jakarta
Selatan ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02.Ks/06/DJB/2018, tanggal
22 Maret 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : -----**Tergugat II** ;-

III. PT **Aneka Tambang Tbk**, Beralamat di Jalan TB. Simatupang No. 1
Jakarta Selatan, yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Aneka
Tambang, dalam hal ini diwakili oleh Arie Prabowo Ariotedjo, M.Sc.,
Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jalan Bangka XII/4A RT 002
RW 007, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta, Pekerjaan

Penetapan No. 7/G/2018/PTUN.Kdi

Halaman 6

Scanned by CamScanner



Direktur Utama PT ANTAM Tbk yang tercantum pada angka 3 dan angka 6 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk Nomor : 2 tanggal 2 Mei 2017, yang dibuat dihadapan Muchamad Nova Faisal, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang aktanya telah diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03.0138792 tanggal 23 Mei 2017, dalam hal ini bertindak sesuai dengan Pasal 12 ayat (14), Pasal 12 ayat (15), Pasal 12 ayat (18) Anggaran Dasar PT Aneka Tambang Tbk, sebagaimana terakhir tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk atau disingkat PT ANTAM (Persero) Tbk menjadi PT Aneka Tambang Tbk atau disingkat PT ANTAM Tbk Nomor 89 tanggal 29 November 2017 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Akta Mana telah disetujui dan diterima pemberituannya melalui Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0026147.AH.01.02 Tahun 2017 dan Nomor AHU-AH.01.03-0200027. Telah memberi kuasa kepada :

1. HARI PURNOMO, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai PT Antam Tbk, Beralamat di Jalan TB Simatupang No. 1, Tanjung Barat, Jakarta Selatan ; _____
2. NOFIA RIDWAN, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai PT Antam Tbk, Beralamat di Jalan TB Simatupang No. 1, Tanjung Barat, Jakarta Selatan ; _____
3. GUGI GUNTARAN, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai PT Antam Tbk, Beralamat di Jalan TB Simatupang No. 1, _____

Penetapan No. 7/G/2018/PTUN.Kdi

Halaman 7

Scanned by CamScanner



- Tanjung Barat, Jakarta Selatan ; _____
4. BAMBANG TRI ARIWIBOWO, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai PT Antam Tbk, Beralamat di Jalan TB Simatupang No. 1, Tanjung Barat, Jakarta Selatan ; _____
5. ALKAUTSAR PRAWIRA SAILANOV, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai PT Antam Tbk, Beralamat di Jalan TB Simatupang No. 1, Tanjung Barat, Jakarta Selatan ; _____
6. CHANDRA M. HAMZA, S.H., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat pada Kantor Advokat ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS di Capital Place, Lantai 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 18, Jakarta Selatan ; _____
7. ERI HERTIAWAN , S.H., LL.M., MCI Arb., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat pada Kantor Advokat ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS di Capital Place, Lantai 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 18, Jakarta Selatan ; _____
8. AHMAD MAULANA, S.H., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat pada Kantor Advokat ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS di Capital Place, Lantai 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 18, Jakarta Selatan ; _____
9. ASEP RIDWAN, S.H., M.H., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat pada Kantor Advokat ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS di Capital Place, Lantai 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 18, Jakarta Selatan ; _____
10. MUHAMAD KAMAL FIKRI, S.H., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat pada Kantor Advokat ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS di Capital Place, Lantai 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 18, Jakarta Selatan ; _____

Penetapan No. 7/G/2018/PTUN.Kdi

Halaman 8

Scanned by CamScanner



11. AGNES MARIA E. WARDHANA, S.H., LL.M., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat pada Kantor Advokat ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS di Capital Place, Lantai 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 18, Jakarta Selatan ; —
12. SIMON BARRIE SASMOYO, S.H., LL.M., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat pada Kantor Advokat ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS di Capital Place, Lantai 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 18, Jakarta Selatan; —
13. BINZIAD KADAFI, S.H., LL.M., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat pada Kantor Advokat ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS di Capital Place, Lantai 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 18, Jakarta Selatan ; —
14. JESCONIAH SIAHAAN, SH., LL.M., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat pada Kantor Advokat ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS di Capital Place, Lantai 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 18, Jakarta Selatan ; —
15. ALVIN AMBARDY, S.H., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat pada Kantor Advokat ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS di Capital Place, Lantai 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 18, Jakarta Selatan ; —
16. KHARIS SUCIPTO, S.H., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat pada Kantor Advokat ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS di Capital Place, Lantai 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 18, Jakarta Selatan ; —
17. JOHANES GEA, S.H., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat pada Kantor Advokat ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS di Capital Place, Lantai 37, Jalan Jenderal Gatot

Penetapan No. 7/G/2018/PTUN.Kdi

Halaman 9

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Subroto Kaveling 18, Jakarta Selatan ; _____
18. RIAN MOCHTAR AZIS THAMRIN, S.H., M.H., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat pada Kantor Advokat ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS di Capital Place, Lantai 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 18, Jakarta Selatan ; _____
19. TOGAP EDUARD, S.H., LL.M., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat pada Kantor Advokat ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS di Capital Place, Lantai 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 18, Jakarta Selatan ; _____
20. MARCIA KRISTIANTO, S.H., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat pada Kantor Advokat ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS di Capital Place, Lantai 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 18, Jakarta Selatan ; _____

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 057/0505/DAT/2018, Tanggal 27 April 2018 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 062/0505/DAT/2018 tanggal 14 Mei 2018; _____

Selanjutnya disebut sebagai : _____ **Tergugat II INTERVENSI**;-

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah membaca : _____

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 7/PEN-DIS/2018/PTUN.Kdi, Tanggal 2 Maret 2018 tentang Lolos Dismissal; _____
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 7/PEN-MH/2018/PTUN.Kdi, Tanggal 2 Maret 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim; _____
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 7/PEN-PP/2018/PTUN.KDI Tanggal 2 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; _____

Penetapan No. 7/G/2018/PTUN.Kdi

Halaman 10

Scanned by CamScanner



4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :
7/PEN-PPJS/2018/PTUN.KDI Tanggal 2 Maret 2018 tentang Penetapan
Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ; _____

5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
Nomor : 7/PEN.HS/2018/PTUN.KDI Tanggal 27 Maret 2018 tentang
Penetapan Hari Persidangan ; -- _____

6. Putusan Sela Nomor : 7/G/2018/PTUN.KDI/INTV, tanggal 22 Mei 2018 ; -

7. Putusan Sela Nomor : 7/G/2018/PTUN.KDI, tanggal 3 Juli 2018 ; _____

8. Berkas perkara Nomor: 7/G/2018/PTUN.KDI beserta lampiran yang ada
di dalamnya dan mendengar keterangan para pihak dalam persidangan; -

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 1
Maret 2018 dalam register perkara Nomor : 7/G/2018/PTUN.Kdi yang telah
disempurnakan pada tanggal 27 Maret 2018 ; _____

Menimbang, bahwa objek Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat
dalam perkara a quo adalah : _____

1. Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi
Tenggara, Nomor : 540/451, Tanggal 22 Mei 2015 Perihal :
Rekomendasi IUP Clear and Clean PT Aneka Tambang Tbk, ; _____

2. Surat Penetapan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Perihal Sertifikat
Clear and Clean Nomor : 1468/Min/12/2018, tanggal 20 Februari 2018
kepada Aneka Tambang Tbk, terhadap Surat Keputusan Bupati Konawe
Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 158 Tahun 2010 ; _____

Menimbang, bahwa sebelum acara persidangan dalam perkara ini
dilanjutkan, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari akan
mempertimbangkan terlebih dahulu surat permohonan pencabutan dari pihak
Penetapan No. 7/G/2018/PTUN.Kdi

Halaman 11

Scanned by CamScanner



Penggugat, tertanggal 20 Juli 2018 yang diterima pengadilan pada tanggal 23 Juli 2018, apakah dapat dikabulkan ataukah ditolak; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban"; _____

Menimbang, bahwa masing-masing Tergugat I telah mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 24 April 2018, Tergugat II telah mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 17 April 2018 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 5 Juni 2018; _____

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan pada saat acara persidangan Duplik Tergugat II Intervensi dan Bukti Surat Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi; _____

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, disebutkan juga bahwa: "Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat."; _____

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II Intervensi telah memberikan keterangan masing-masing pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan penggugat untuk mencabut gugatannya sebagaimana disampaikan oleh Tergugat I secara tertulis dan oleh Tergugat II Intervensi secara lisan pada persidangan tanggal 24 Juli 2018; _____

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II atas permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya telah menaggapinya pada persidangan tanggal 14 Agustus 2018 pada pokoknya berkeberatan atau

Penetapan No. 7/G/2018/PTUN.Kdi

Halaman 12

Scanned by CamScanner



tidak dapat menyetujui permohonan pencabutan tersebut dengan alasan pada pokoknya demi tercapainya kepastian hukum sehubungan dengan objek sengketa ke-1 dan dalam rangka menghormati penetapan yang telah di jatuhkan oleh Majelis Hakim perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari ; _____

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II tidak menyetujui atas permohonan pencabutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : _____

Menimbang, bahwa walaupun dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat kewenangan majelis untuk mengambil sikap terhadap permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat namun Majelis Hakim dalam hal ini akan memberikan pendapat hukum terkait dengan tanggapan Tergugat II tersebut ; _____

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan kepastian hukum sehubungan dengan objek sengketa ke-1 yang dikemukakan oleh Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat kepentingan Tergugat II atas objek sengketa ke-1 tersebut dapat dikesampingkan oleh karena pihak Tergugat I sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa, tidak keberatan untuk menerima permohonan pencabutan gugatan oleh karena itu sebagai pihak yang tidak mengeluarkan objek sengketa ke-1 (Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor : 540/451, Tanggal 22 Mei 2015 Perihal : Rekomendasi IUP Clear and Clean PT Aneka Tambang Tbk,) tidak terdapat kepentingan untuk mempertahankan objek sengketa tersebut ; _____

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kepastian hukum dan kepentingan Tergugat II dalam mempertahankan objek sengketa ke-2 (Surat Penetapan No. 7/G/2018/PTUN.Kdi

Halaman 13

Scanned by CamScanner



Penetapan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Perihal Sertifikat Clear and Clean Nomor : 1468/Min/12/2018, tanggal 20 Februari 2018 kepada Aneka Tambang Tbk, terhadap Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 158 Tahun 2010) masih terakomodir dalam sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; _____

Menimbang, bahwa demi tercapainya kepastian hukum dan menghindari adanya disparitas putusan, Majelis Hakim menetapkan bahwa tanggapan Tergugat II yang tidak menyetujui atas permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat layak untuk tidak diterima ; _____

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II Intervensi menyetujui dan tidak keberatan atas Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 di atas, Majelis yang memeriksa perkara a quo dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat ; —

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut majelis hakim menetapkan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor : 7/G/2018/PTUN.KDI ; _____

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret perkara Nomor : 7/G/2018/PTUN.KDI dari buku register perkara dan biaya yang timbul berkaitan dengan Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat; _____

Mengingat, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya; —

MENETAPKAN:

Penetapan No. 7/G/2018/PTUN.Kdi

Halaman 14

Scanned by CamScanner



1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkara Nomor: 7/G/2018/PTUN.KDI ; _____
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret perkara Nomor: 7/G/2018/PTUN.KDI, dari register perkara yang sedang berjalan; _____
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 775.000,(Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; _____

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Selasa, Tanggal 14 Agustus 2018 oleh kami **LUTFI, S.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI PUTRI BULAN, S.H.** dan **DELTA ARGAS PRAYUDHA, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **H. JAR'AN KADIR, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; _____

HAKIM ANGGOTA I,

ANDI PUTRI BULAN, S.H

HAKIM ANGGOTA II,

DELTA ARGAS PRAYUDHA, S.H. M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

LUTFI, S.H.



PANITERA PENGGANTI,

H. JAR'AN KADIR, S.H.

Halaman 15

Penetapan No. 7/G/2018/PTUN.Kdi

Scanned by CamScanner